

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tempat ibadah bagi umat Islam, yang dianggap sebagai pusat aktivitas keagamaan, seharusnya dipandang sebagai sebuah lembaga yang memungkinkan pemberdayaan komunitas muslim dalam konteks yang lebih luas dari ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa peran masjid tidak hanya terbatas pada ibadah semata, melainkan juga sebagai wadah untuk penyebaran nilai-nilai agama dan pengembangan masyarakat. Namun, disayangkan bahwa di beberapa lokasi, masjid cenderung hanya berfungsi sebagai tempat ibadah belaka. Dalam konteks ini, penting untuk mengingatkan kembali pesan Rasulullah S.A.W. tentang pentingnya peran masjid dalam kehidupan umat Islam (Gumlar, 2019).

Kira-kira 15 abad yang lalu, Rasulullah S.A.W. telah memberi peringatan kepada umatnya mengenai masa depan di mana Al-Qur'an akan tersisa hanya dalam bentuk tulisan. Pada masa tersebut, Islam akan diakui hanya dalam sebutannya, dengan banyak orang yang mengklaim diri sebagai penganut Islam, namun perilaku dan keadaannya jauh dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Rasulullah menegaskan bahwa di masa yang akan datang, ada kemungkinan munculnya orang-orang yang hanya mengidentifikasi diri sebagai Muslim secara formal, tetapi tidak mengamalkan nilai-nilai dan ajaran Islam dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun masjid-masjid mereka terlihat ramai, namun sebenarnya kosong dari petunjuk Tuhan. Para ulama mereka malah menjadi sosok yang paling jahat di muka bumi ini, karena dari merekalah munculnya segala macam godaan, dan kepada mereka pula godaan tersebut kembali (Gumlar, 2019).

Masjid memegang peranan krusial dalam kerangka sosial masyarakat Islam. Bagi umat Islam, signifikansi masjid melampaui sekadar dimensi fisik, mencakup juga dimensi spiritual yang mendalam (Sofyan, 1996). Asal kata "masjid" berasal dari akar kata "*sajadayasjudu-masjidan*," yang berarti tempat sujud. Meskipun demikian, Al-Quran mendorong umat Islam untuk menyadari bahwa masjid tidak hanya berperan sebagai tempat pelaksanaan shalat semata, melainkan juga sebagai

ruang untuk berbagai aktivitas muamalah atau interaksi sosial, seperti yang ditekankan oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 18 (Handryant, 2010). Firman Allah tersebut menggaris bawahi bahwa masjid tidak hanya merupakan tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan yang melibatkan hubungan sosial dan aktivitas masyarakat.

Artinya: “Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dari hari akhir, mendirikan shalat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. At-Taubah: 18).

Pada prinsipnya, masjid adalah tempat di mana umat dapat bersujud kepada Sang Pencipta. Pada zaman Rasulullah SAW, baik kaum Muhajirin maupun Ansar membentuk jamaah untuk melaksanakan shalat. Rasulullah SAW menekankan bahwa masjid adalah tempat di mana shalat lima waktu sehari semalam dilakukan, yang diwajibkan baik secara individu maupun berjamaah. Lebih dari itu, masjid juga menjadi tempat untuk melaksanakan shalat-shalat sunnah (Gazalba, 1983).

Rasulullah SAW tidak hanya memanfaatkan masjid sebagai lokasi untuk melaksanakan shalat lima waktu, tetapi juga mendirikan Baitul Maal. Awalnya, lembaga ini bertindak sebagai gudang penyimpanan untuk harta kekayaan negara, yang terdiri dari zakat, infak, sedekah, pajak, dan harta rampasan perang. Tindakan ini mencerminkan peran masjid yang lebih luas dalam memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada umat, di mana Baitul Maal berfungsi sebagai lembaga yang mengelola dan mendistribusikan sumber daya keuangan untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan umat Islam pada umumnya. Rasulullah SAW dengan tegas menunjukkan bahwa masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat aktivitas yang mendukung aspek sosial dan ekonomi umat. Penting untuk dicatat bahwa model perbankan Islam tidak terinspirasi dari perbankan konvensional, melainkan dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam Baitul Tamwil (Marimin, 2014).

Peran masjid telah menjadi sangat signifikan dalam kehidupan umat Islam, baik dari zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Lebih dari sekadar tempat ibadah, masjid juga berperan sebagai pusat kegiatan dan aktivitas untuk umat Muslim. Dengan demikian, fungsi masjid melibatkan lebih dari sekedar aspek ibadah, tetapi

juga mencakup peran penting dalam membentuk kehidupan sosial dan komunitas Muslim, menciptakan ruang untuk berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial yang memperkaya kehidupan umat Islam secara keseluruhan. Pada masa Rasulullah SAW, peran masjid tidak terbatas hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, pengumpulan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah, serta sebagai pusat budaya Islam, pertahanan, dan keamanan. Hal ini menegaskan signifikansi pentingnya masjid dalam masyarakat Muslim, serta dedikasi Rasulullah dalam memakmurkan peran-peran tersebut (Marimin, 2014).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari aplikasi SIMAS dan data Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023, jumlah masjid dan mushalla di Indonesia mencapai angka 663.729 unit, dengan rincian 229.644 masjid dan 364.085 mushalla. Melihat besarnya jumlah masjid, peran masjid seharusnya menjadi sangat signifikan dalam mengatasi tantangan ekonomi, khususnya masalah kemiskinan, karena masjid memiliki keterikatan yang erat dengan umat Muslim. Di dalam masjid, terdapat ulama yang dihormati oleh jamaah, sehingga memiliki potensi sebagai motivator yang paling berpengaruh dalam masyarakat, turut berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Affan, 2023).

Di Indonesia, terdapat sebuah masjid bersejarah yang besar, megah, dan indah, yakni Masjid Jogokariyan. Sebelum tahun 1967, kegiatan keagamaan dan dakwah di kampung Jogokariyan berkumpul di sebuah langgar kecil yang terletak di pojok kampung, pada RT 42 RW 11 (saat ini menjadi rumah keluarga Drs. Sugeng Dahlan, di selatan rumah almarhum H. Basyir Widyahadi). Langgar tersebut memiliki luas 3x4 meter persegi dengan lantai yang sedikit terangkat, namun selama bulan Ramadan, langgar ini jarang terisi. Keadaan ini dapat dimaklumi karena pada masa itu, masyarakat Jogokariyan cenderung berasal dari kalangan "Abangan," yang lebih menghargai "tradisi kejawen" daripada kultur keislaman.

Gerakan infak di Masjid Jogokariyan selalu berakhir dengan saldo nol rupiah. Sistem keuangan yang diadopsi oleh masjid ini menonjolkan perbedaan dengan masjid-masjid lain. Sementara masjid lain mungkin dengan bangga

mengumumkan saldo infaknya yang mencapai jutaan rupiah, Masjid Jogokariyan selalu berupaya untuk membuat pengumuman saldo infaknya mendekati nol. Mereka memandang infak sebagai amal shalih yang pahalanya dinantikan, bukan untuk disimpan dalam rekening bank. Meskipun secara teknis saldo nol sulit terwujud dalam aplikasi keuangan, namun motto ini menjadi tekad mereka untuk mempercepat penyaluran infak kepada yang membutuhkan (Shodiq, 2023).

Sangat disayangkan jika potensi besar mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, didukung oleh jumlah masjid yang melimpah, tidak dimanfaatkan secara optimal. Jika setiap masjid dikelola dan diberdayakan dengan baik, hal ini dapat menjadi kontribusi berharga bagi pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat serta memberikan dukungan dalam penguatan ekonomi umat. Masjid memiliki potensi untuk mendorong kemandirian umat dan membantu umat Islam untuk bangkit dari keterpurukannya. Karena itu, diperlukan upaya maksimal untuk memperluas peran dan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat dan sebagai pendorong utama kemajuan umat Islam secara menyeluruh (Anwar, 2017).

Saat ini, kondisi umat Islam masih jauh dari mencapai standar ideal, terutama dalam hal tingkat kemampuan ekonomi yang masih rendah dan tidak merata. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum optimalnya pemanfaatan potensi-potensi yang dimiliki oleh umat, seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (dikenal sebagai Ziswaf), untuk kegiatan ekonomi produktif (Saepulloh & Suryanto, 2016).

Baitul Mal memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan perekonomian umat Islam. Fungsi Baitul Mal meliputi pembangunan dakwah agama Islam, fasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan, penyediaan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu, pelunasan hutang bagi golongan tertentu, dan penyelenggaraan layanan kesejahteraan masyarakat (wakalahmu, 2022).

Menggalang sumber daya ekonomi dari para jamaah untuk merancang pembangunan masjid dan menggerakkan potensi masyarakat merupakan aspirasi besar dalam memulihkan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan umat. Ambisi ini bukan hanya memiliki makna mendalam dalam sejarah, tetapi juga relevan

dengan konteksnya, karena dalam Islam, masjid dianggap sebagai pondasi utama dalam membentuk masyarakat Muslim. Kesetiaan terhadap sistem, keyakinan, dan tata nilai Islam diterjemahkan melalui masjid, yang dianggap sebagai landasan utama untuk membangun masyarakat Muslim yang tangguh dan berdaya. Dalam konteks ini, revitalisasi fungsi masjid bukan hanya mencakup aspek spiritual, tetapi juga ekonomi dan sosial, menciptakan landasan yang lebih kokoh untuk kesejahteraan dan pemberdayaan umat Islam (Utami, 2017).

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 34 Tahun 2013 mengenai Pemanfaatan Area Masjid untuk Kegiatan Sosial dan Ekonomi, disampaikan bahwa:

- 1) Masjid dan area sekitarnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan di luar ibadah pokok.
- 2) Pemanfaatan area masjid untuk kepentingan muamalah, termasuk fasilitas pendidikan, ruang pertemuan, dan area permainan anak, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi, diperbolehkan, dengan catatan: a) Kegiatan tersebut tidak melanggar hukum syariah, b) Tetap menjaga kehormatan masjid, c) Tidak mengganggu jalannya ibadah.
- 3) Memanfaatkan sebagian area masjid untuk kepentingan ekonomi, seperti menyewakan aula untuk resepsi pernikahan, diizinkan selama hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masjid dan tetap mempertahankan kehormatan masjid.
- 4) Boleh membuat bangunan masjid yang memiliki lantai lebih dari satu, dimana bagian atasnya diperuntukkan bagi ibadah, sementara bagian bawahnya dapat disewakan atau sebaliknya (Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2013).

Melalui fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak pengelola masjid untuk berinovasi dalam memakmurkan masjid, dengan menyediakan fasilitas yang mendukung berbagai kegiatan ibadah dan interaksi sosial masyarakat. Selain itu, MUI juga mendorong agar kegiatan sosial dan ekonomi dilakukan di tempat-tempat yang dapat memperkuat hubungan dengan Allah SWT, seperti di aula masjid, *Islamic Center*, dan tempat serupa (Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2013). Terdapat beberapa keuntungan jika potensi

ekonomi masjid dapat diperluas, yaitu: 1) memberikan kontribusi dalam upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan, 2) mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap pinjaman luar negeri dalam program-program pengentasan kemiskinan, dan 3) mendorong pembangunan kemandirian ekonomi umat.

Berdasarkan potensi masjid yang telah diuraikan sebelumnya, pengurus masjid seharusnya dapat mengoptimalkan fungsi masjid sesuai dengan potensinya. Masjid memiliki potensi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan perekonomian umat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan model pemberdayaan ekonomi dengan mengoptimalkan fungsi dan potensi masjid (Muhtadi, 2006). Hal ini akan membantu mewujudkan peran masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat Islam. Melalui pendekatan ini, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dilihat dari situasi saat ini, pengurus masjid belum berhasil mengoptimalkan fungsi dan peran masjid. Oleh karena itu, peranan pengelola masjid menjadi sangat krusial dalam pengelolaan masjid agar dapat berfungsi dan berperan secara optimal. Manajemen yang baik dan tepat oleh pengurus masjid menjadi kunci penting dalam mengoptimalkan peran masjid, mengingat masjid dapat berperan sebagai SDM baik di tingkat mikro maupun makro, memberikan dampak positif bagi jama'ah, umat, dan masyarakat luas (Suherman, 2012).

Oleh karena itu, keterlibatan pengurus masjid memiliki signifikansi yang besar dalam memaksimalkan peran masjid dalam konteks ekonomi. Para takmir atau pengurus masjid saat ini dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, kreatif, dan inovatif, serta perlu mengubah pola pikir mereka agar mampu mengelola masjid dengan cara yang lebih proaktif. Dengan cara ini, mereka dapat menggali serta merangsang potensi yang tersedia, termasuk potensi internal masjid dan potensi ekonomi dari jama'ahnya, guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Ini memberikan peluang bagi pengembangan berbagai inisiatif yang dapat memberikan dampak positif pada keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi di lingkungan masjid tersebut (Utami, 2017).

Studi-studi sebelumnya yang relevan dengan topik ini mencakup beberapa penelitian, antara lain:

Alwi (2015) "*Optimalisasi Fungsi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat menyoroti peran penting masjid dalam pemberdayaan ekonomi jama'ah*". Penelitian ini menelusuri contoh-contoh sejarah dan tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW dan Sahabat, dengan mencantumkan pembentukan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai salah satu contohnya (Alwi, 2015).

Erziaty (2015) "*Pemberdayaan Ekonomi melalui Potensi Masjid sebagai Model Pengentasan Kemiskinan di Masjid Kota Banjarbaru*" menyoroti ketidakberadaan lembaga pemberdayaan ekonomi umat seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang dapat menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari para donatur serta mengalokasikannya untuk kegiatan ekonomi produktif umat, terutama sebagai modal usaha bagi fakir miskin. Penelitian ini menegaskan bahwa lembaga semacam ini juga memiliki peran dalam memberikan pembinaan manajerial dan teknis untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas usaha tersebut (Erziaty, 2015).

Suryanto & Saepulloh (2016) "*Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya*" merekomendasikan pembuatan *blueprint* yang mengintegrasikan lembaga zakat, infak, sedekah (ZIS), lembaga keuangan mikro Islam, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Langkah selanjutnya adalah menguji *blueprint* tersebut melalui studi empiris untuk memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat di tingkat lokal (Saepulloh & Suryanto, 2016).

Dalmeri (2014) "*Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi dan Dakwah Multikultural*" Penelitian ini menitik beratkan pada penekanan bahwa peran masjid tidak terbatas hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai pusat untuk kegiatan dakwah, aktivitas sosial, dan ekonomi umat Islam. Meskipun demikian, untuk merancang model pemberdayaan yang efektif, diperlukan data yang lebih terperinci dan konkret. Dengan kata lain, diperlukan informasi yang lebih spesifik guna membentuk strategi pemberdayaan yang sesuai dan berdaya guna. Hal ini karena format pendampingan yang diterapkan di setiap daerah dapat

berbeda-beda. Setiap daerah memiliki kekhasan dan tantangan tersendiri, sehingga diperlukan metode pemberdayaan yang disesuaikan dengan konteks lokal tersebut (Dalmeri, 2014).

Ridwanullah & Herdiana (2018) “*Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid*”. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran masjid dalam masyarakat Islam sebagai tempat ibadah dan pusat pembinaan umat secara menyeluruh. Artikel ini mencerminkan usaha untuk mengoptimalkan peran masjid sebagai pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengeksplorasi faktor-faktor yang berpengaruh. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan wawancara, pencatatan lapangan, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Masjid Raya at-Taqwa Cirebon. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Masjid Raya At-Taqwa Cirebon dapat dijadikan representasi masjid yang berhasil memotivasi pemberdayaan masyarakat dalam aspek spiritual, ekonomi, pendidikan, sosial, dan seni budaya. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat di masjid ini diperkuat oleh kualitas sumber daya manusia, tercermin dalam struktur organisasi dewan pengurus yang ideal, dan kemampuan komunikasi efektif dari para da'i. Melalui studi ini, disarankan untuk menekankan profesionalisme dalam pengelolaan masjid dan meningkatkan komunikasi yang efektif antara pihak pengurus masjid, da'i, dan jemaah. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami pengembangan masyarakat Islam, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat berbasis masjid (Ridwanullah & Herdiana, 2018).

Thariq Al Huda (2017) “*Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Masjid Agung Jami Kota Malang)*”. Penelitian ini memaparkan bahwa Masjid Agung Jami' Kota Malang pada saat ini menjadi lembaga amil di bawah naungan Yayasan Masjid Agung Jami' Malang dan Masjid Agung Jami' Kota Malang memiliki potensi besar dalam menghimpun dana, akan tetapi Masjid Agung Jami' Kota Malang hanya sebatas melaksanakan penyaluran dana yang terkumpul sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk anak yatim piatu, dhuafa, operasional serta untuk pembangunan dan pemeliharaan masjid. Selanjutnya, Masjid Agung Jami' Kota Malang memberikan tabungan pendidikan yang mana dapat memberikan asa

untuk anak yatim selepas masa yatimnya untuk hidup lebih baik lagi. Tidak hanya itu, Masjid Agung Jami' Kota Malang juga memberikan pinjaman uang kepada semua karyawan dengan menggunakan dana pos dhuafa karena karyawan diikutkan sebagai dhuafa dan tidak dikenai bunga sepeserpun. Dalam hal pemberdayaan, Masjid Agung Jami' Kota Malang hanya memberikan santunan serta ilmu agama baik kepada yatim maupun para dhuafa. Dengan demikian, Masjid Agung Jami' Kota Malang memiliki fungsi sebagai media untuk menjalankan dalam hal peribadatatan termasuk diantaranya menerima juga menyalurkan infaq dan shadaqah (Huda, 2017)

Fathur Afiat (2020) *“Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Sentra Pemberdayaan Ekonomi Umat”*. Dalam penelitiannya membahas Masjid Jami Assalam yang memiliki kelebihan dalam hal sumber dana yang berkelanjutan dari sedekah dan infak jumat, lalu jumlah jamaah yang potensinya adalah seluruh mahasiswa civitas akademika Universitas Jambi. Namun tidak berbanding lurus dengan kelemahan Masjid Jami Assalam yaitu dalam hal sumberdaya manusia yang dapat bertanggung jawab penuh untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi, seksi yang membidangi kegiatan pemberdayaan ekonomi, dan fasilitas masjid yang belum memadai. Padahal Masjid Jami Assalam memiliki peluang dalam hal melakukan pemberdayaan ekonomi umat. Diantara potensi yang dimiliki oleh Masjid Jami Assalam yaitu adanya visi misi Universitas Jambi Untuk menjadi World Class Entrepreneur University, juga mendapat rencana dukungan dana dari pihak Arab Saudi sebagai donatur pertama pembangunan Masjid dan didukung lokasi masjid yang berdekatan dengan Rusunawa Universitas Jambi. Tetapi Masjid Jami Assalam ini menghadapi kendala dalam hal belum adanya dukungan kuat dari pihak kampus untuk pengembangan program-program kewirausahaan melalui masjid dan adanya kecenderungan setiap fakultas yang mendirikan masjid sendiri serta pemahaman pengurus masjid yang belum sepenuhnya paham mengenai fungsi masjid yang ideal dalam hal kegiatan pemberdayaan ekonomi umat (Afiat, 2020)

Nurul Komariyah (2021) *“Optimalisasi Potensi dan Fungsi Masjid Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid”*. Dalam penelitiannya membahas pemberdayaan ekonomi masyarakat di masjid Al-

muflihini yaitu adanya BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) sebagai wadah untuk mengumpulkan harta yang bersumber dari zakat, infak dan shadaqoh yang kemudian dikelola dan dimanfaatkan dengan tuntutan syariah. Serta dapat mengoptimalkan fungsi dan peran masjid sebagai pusat peradaban umat serta kesejahteraan ekonomi para jama'ah atau masyarakat sekitar masjid. Sehingga dalam mekanisme peminjaman tanpa adanya jaminan dan keuntungannya sistem bagi hasil dan cara pembayaran pinjaman modal sesuai dengan kesanggupan masyarakat. Selain itu dampak dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di masjid Al-muflihini adanya peningkatan pendapatan masyarakat setelah mendapat pembiayaan modal usaha dari BMT masjid Al-muflihini. Sehingga masyarakat banyak yang merasa terbantu dan kehidupan sehari-hari dapat berjalan dengan baik (Komariah, 2022).

Muhammad Nizar, (2016) *“Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZ Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso adalah konsumtif (tradisional dan kreatif) dan produktif (kreatif). Konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, yaitu dalam bentuk program peduli pendidikan (beasiswa pendidikan), program peduli pangan (sembako) dan program peduli kesehatan masyarakat Islam (biaya berobat rumah sakit). Model distribusi produktif kreatif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat masih sebatas pemberian modal untuk usaha. Problem yang dihadapi: 1) Model pemberdayaan selama ini mayoritas dalam bentuk konsumtif; 2) Model produktif kreatif masih sebatas pemberian modal usaha (Nizar, 2016).

Abdul Malik Ibrahim (2024) *“Optimalisasi peran dan fungsi masjid sebagai pusat peradaban Islam”*. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Masjid Tajug Gede Cilodong dalam menghadapi perubahan zaman dapat dioptimalkan melalui pendekatan yang holistik, mencakup aspek pengajian, kegiatan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Fungsi masjid yang dapat dioptimalkan mencakup pembangunan karakter, peningkatan keterlibatan masyarakat, dan pemberdayaan perempuan. Strategi optimalisasi peran dan fungsi

masjid diperlukan untuk meningkatkan kontribusi masjid dalam membangun peradaban Islam. Penelitian ini memberikan panduan dan solusi bagi pihak-pihak terkait dalam mengembangkan masjid sebagai pusat peradaban yang dinamis dan relevan dengan tuntutan zaman (Ibrahim, 2024).

Berlandaskan studi-studi sebelumnya yang telah dilakukan dengan topik serupa mengenai peningkatan efisiensi optimalisasi, peran dan fungsi masjid, umumnya penelitian tersebut lebih mengarah pada analisis masjid umum. Namun, jarang terdapat penelitian yang secara mendalam mengeksplorasi peran dan fungsi Masjid Raya. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan studi empiris yang difokuskan pada Masjid Raya Magatsari, dengan penekanan pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Masjid Raya Magatsari, yang merupakan bangunan ibadah (masjid) tertua di Kota Jambi, terletak di pusat kegiatan ekonomi masyarakat Kota Jambi, di mana sebagian besar penduduk di sekitarnya non-Muslim. Fungsinya meliputi tempat ibadah, pembelajaran, dan forum diskusi di antara ulama dan warga Kota Jambi. Berdasarkan catatan harta benda wakaf, tanah Masjid Raya Magatsari adalah wakaf dari Syeh Hasan bin Ahmad Bafadhal sejak sekitar tahun 1276 Hijriah atau sekitar abad ke-19 Masehi, dan pembangunan masjid dimulai pada tahun 1906.

Pengerjaan pembangunan Masjid Raya Magatsari dipimpin oleh H. Agus Nasir. Keadaan Masjid Raya Magatsari sekarang mengalami beberapa perubahan khususnya pada sektor fasilitas penunjang Masjid. Selain menjadi tempat satu-satunya yang melaksanakan shalat Jumat dikawasan Pasar Kota Jambi, Masjid Raya Magatsari juga memiliki berbagai macam kegiatan. Salah satu kegiatan berkala yang dijalankan setiap bulan Ramadan adalah pembagian takjil di sekitar masjid dan pelaksanaan buka puasa bersama dengan variasi menu yang berubah setiap harinya. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk tradisi bulan Ramadan di masjid tersebut yang dilakukan secara reguler.

Sebagai data awal dilakukan observasi selama 27 pekan/6 bulan dimulai dari tanggal 7 Juli sampai dengan 29 Desember. Observasi yang dilakukan terkait dengan aktivitas shalat jumat (ibadah), aktivitas ekoomi (pengumpulan dana), dana

infak dan sedekah, serta saldo kas Masjid Raya Magatsari Hasil laporan kas masjid ditampilkan pada tabel 1.1

Tabel 1. 1 Jumlah uang dan saldo kas Masjid Raya Magatsari

Tgl	Uang Masuk	Uraian	Uang Keluar	Saldo
07 Jul	1.520.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	220.000
14 Jul	1.125.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	45.000
21 Jun	1.333.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	78.000
28 Jun	1.460.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	238.000
30 Jun	1.322.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	260.000
04 Agt	1.517.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	477.000
11 Agt	1.223.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	400.000
18 Agt	1.374.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	474.000
25 Agt	1.280.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	454.000
01 Sep	1.023.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	177.000
08Sep	1.325.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	202.000
15Sep	1.151.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	53.000
22 Sep	1.115.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	-132.000
29 Sep	1.360.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	-72.000
06 Okt	1.461.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	89.000
13 Okt	1.731.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	520.000
20 Okt	1.490.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	710.000
27 Okt	1.308.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	718.000
03 Nov	1.411.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	829.000
10 Nov	1.534.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	1.063.000
17 Nov	1.126.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	889.000
24 Nov	1.045.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	634.000
01 Des	1.130.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	464.000
08 Des	1.224.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	388.000
15 Des	1.060.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	148.000
22 Des	1.322.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	170.000
29 Des	1.109.000	Infak kotak Jumat	1.300.000	-21.000
Rata-rata	1.299.222			350.926

Sumber: Laporan kas masjid periode 7 Juli –29 Desember 2023

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pemasukan utama Masjid Raya Magatsari hanya tergantung dari Infak Kotak Jumat setiap pekan dengan rata-rata Per 27 pekan/6 bulan berjumlah Rp.1.299.222. Dari tabel dapat dilihat bahwa

Pengeluaran masjid hanya diketahui oleh bendahara Masjid dan Kesra Pemkot Jambi. Sehingga belum menggambarkan adanya aktivitas pemberdayaan masyarakat. Dapat dilihat saldo kas masjid dengan rata-rata per 27 pekan/6 bulan berjumlah Rp. 350.926. dana-dana tersebut tidak produktif. Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Masjid Raya Magat Sari ini belum optimal.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Optimalisasi Peran dan Fungsi Masjid Sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” (Studi Kasus Masjid Raya Magatsari Kota Jambi).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Penjelasan yang terdapat pada latar belakang masalah, maka munculan permasalahan yang perlu untuk diteliti sebagai berikut.

1. Bagaimana optimalisasi, peran dan fungsi Masjid Raya Magatsari dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Bagaimana peluang dan kendala pengurus Masjid Raya Magatsari dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Bagaimana strategi yang tepat bagi pengurus Masjid Raya Magatsari dalam meningkatkan peran dan fungsi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui optimalisasi, peran dan fungsi Masjid Raya Magatsari dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Untuk mengetahui peluang dan kendala bagi pengurus Masjid Raya Magatsari dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Merumuskan strategi yang tepat bagi pengurus Masjid Raya Magatsari dalam meningkatkan peran dan fungsi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai pengelolaan masjid terutama dalam aspek pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Dapat dijadikan bahan referensi ilmu dan informasi untuk para peneliti masjid lainnya.

1.4.2 Manfaat praktis

1. penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi pemikiran untuk pengurus masjid Raya Magatsari serta masjid-masjid lain agar dapat mengoptimalkan peran dan fungsi masjid serta menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimiliki oleh masjid.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategi dalam meningkatkan peran dan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat kepada pengurus masjid Raya Magatsari Kota Jambi.